

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dewasa ini, perkembangan perekonomian dunia begitu pesat, seiring dengan berkembang dan meningkatnya kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan teknologi. Kebutuhan tersebut meningkat sebagai akibat jumlah penduduk yang setiap bulan terus bertambah, sehingga menimbulkan persaingan bisnis makin tinggi. Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga banyak umat manusia yang bekerja dengan keras untuk mengejar tercapainya penghidupan yang layak termasuk melupakan norma-norma yang berlaku (Dahwal, 2013, hal. 5).

Perkembangan perekonomian bukan hanya ditunjukkan dari banyaknya lapangan pekerjaan, namun juga terjadi peningkatan jumlah sumber daya manusia untuk saling berlomba-lomba untuk dapat memperoleh pekerjaan. Lapangan pekerjaan terdiri dari dua sektor, yaitu sektor formal dan informal. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 menyebutkan bahwa golongan usaha kecil terbagi menjadi tiga. Usaha kecil formal, usaha kecil informal, dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil formal ialah usaha yang sudah terdaftar, dan tercatat dalam badan hukum, sedangkan usaha kecil informal merupakan usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum (Oktar, 2020, hal. 3).

Indonesia merupakan negara yang dimana sektor pertanian merupakan basis utama perekonomian Nasional. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih

menggantungkan pada sektor pertanian. Sektor pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan Nasional, seperti peningkatan ketahanan pangan Nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan pendapatan domestik regional bruto (PDRB), perolehan devisa melalui ekspor-impor dan penekanan inflasi, sektor pertanian merupakan tumpuan hidup sebagian besar penduduk Indonesia, karena hampir setengah total tenaga kerja Indonesia bekerja disektor pertanian. Setelah itu sektor pertanian dituntut untuk dapat menghasilkan bahan pangan dalam jumlah yang cukup, mampu menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dan mampu menghasilkan devisa negara serta diharapkan menjadi sektor andalan penggerak perekonomian nasional. Hal ini seluruh rakyat Indonesia akan lebih efektif dilakukan melalui pembangunan pertanian (Fortunik, 2017, hal. 120).

Salah satu komoditas perkebunan yang sejak dahulu hingga saat ini memegang peran seperti diatas adalah komoditas karet. Indonesia merupakan Negara dengan perkebunan karet terluas di dunia, meskipun tanaman karet sendiri diintroduksi pada tahun 1864 dalam kurun waktu 150 tahun sejak dikembangkan pertama kalinya, luas areal perkebunan karet di Indonesia mencapai 3.262.291 hektar. Dimana 84,5% diantaranya merupakan kebun milik rakyat 8,4% milik swasta dan 7.1% milik Negara (Dicky, 2019, hal. 2).

Lahan milik Negara adalah lahan yang belum di lekti dengan hak atas tanah berdasarkan UUPA, seperti: Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) dan hak-hak lainnya.

Namun demikian, biasanya di atas tanah negara juga pada umumnya, sudah ada hubunganhubungan hukum dalam derajat tertentu.

Lahan milik pribadi adalah lahan yang memiliki berkas / sertifikat yang menunjukkan bahwa tanah/lahan tersebut milik seseorang.

Luas perkebunan karet di kabupaten Balangan yaitu 37.939 hektar yang tersebar di 8 kecamatan yang terdapat di kabupaten Balangan. Luas perkebunan karet yang terdapat di desa Babayau yaitu 4.742 hektar dan merupakan lahan milik pribadi masyarakat desa Babayau.

Al-Ghazali menitik beratkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan di dunia ini dan di akhirat (*maslahat ad-diin wa ad-dunya*) merupakan tujuan utamanya”. Sebagaimana diakui dalam islam, keinginan masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi yaitu memberi hak-hak yang pasti kepada masyarakat dan menyediakan sebagai tata tertib sosial yang menjamin kesejahteraan sosial bersama dengan menghapus kemiskinan (Gunawan, 1994, hal. 7).

Dalam pengelolaan lahan pertanian, maka fungsi-fungsi dari kerjasama dapat dibedakan dalam fungsi yang paling mendasar yakni pengadaan lahan pertanian yang siap tanam, pekerja penanaman, dan pemeliharaan serta pemanenan. Dalam segi bentuk investasi maka ada yang bersifat modal kesinambungan seperti peralatan pertanian, mesin, dan lainnya. Sedangkan dalam bentuk modal habis yaitu seperti bibit, pupuk, dan lainnya. Perbedaan tanggungjawab atas hal-hal di atas yang menjadi pembeda dalam bentuk kerjasama muzārah, mukhabarah, dan musāqah (Romaniyah, 2019, hal. 87).

Dalam konteks perjanjian kerjasama musāqah, maka pemilik lahan bertanggungjawab atas penyediaan lahan yang siap di tanami, penyedia alat-alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi, dan proses penanaman. Sedangkan pengelola bertanggungjawab atas pemeliharaan hingga pemanenan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemilik lahan yang memiliki lahan serta modal yang cukup besar dan di sisi lain ada orang yang tidak mempunyai biaya dan memiliki skill yang disebut pengelola. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa mereka sama-sama mendapatkan hasil dari lahan pertanian yang menjadi objek dalam kerjasama (Romaniyah, 2019, hal. 88).

Kerjasama dalam usaha perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat hakikatnya merupakan wujud amanah Allah untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan Takwa.

Allah SWT menjelaskan dalam surath Al-Maidah (5) Ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Kesejahteraan diartikan sebagai “*well-being*” atau kondisi sejahtera. Kesejahteraan bermula dari kata sejahtera, berawalan kata ke dan berakhiran kata an. Sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek materilnya, namun mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual individu serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Syariat Islam telah mengajarkan tata cara manusia dalam menjalankan hidupnya dari segala aspek. Tidak hanya dalam aspek religious, tetapi juga mengatur perilaku manusia sebagai makhluk sosial, menjaga hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, dan menghindarkan dari perilaku-perilaku menyimpang agar dapat tercipta kedamaian dan ketentraman

Ditinjau dari penelitian terdahulu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Muardi (2017) dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif ekonomi Islam” Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil pada petani karet di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan sistem bagi hasil yang digunakan yaitu musaqah. Penerapan Bagi hasil petani karet yang terjadi di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara ditinjau dari beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, cara pembagian hasil kebun

serta cara penyelesaian masalah apabila terjadi perselisihan menurut penilaian penyusun telah sesuai dengan ekonomi Islam.

Hasil penelitian yang juga dilakukan oleh Hidayat Tul Jalil dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Pemilik Kebun Lada Dan Pekerja Kebun Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pekon Way Haru Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat)” Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kerjasama bagi hasil pemilik kebun lada dan pekerja di Pekon Way Haru sudah memenuhi rukun dan syarat akad musaqoh sehingga akad tersebut menjadi sah atau boleh, selain itu dalam prakteknya, kerjasama bagi hasil kebun yang selama ini dilakukan masyarakat ialah berdasarkan hukum adat istiadat yang sudah terjadi sejak dulu sampai saat ini, yaitu pemilik kebun mencari orang yang sanggup mengelola kebun dengan perjanjian hasil dibagi 2.

Hasil penelitian yang juga dilakukan oleh M Sholeh Suryadi dengan judul “Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kerja sama musaqoh yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo, kec. Negeri Agung, Kab. Way kanan bersumber dari ketidakmampuan pemilik lahan untuk mengelola lahan perkebunannya, kemudian ada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetapi memiliki kemampuan dan akhirnya memilih untuk menggarap kebun milik orang lain. Semua rukun musaqoh sudah terpenuhi sehingga hukum kerjasama musaqoh di Desa Tanjung Rejo, kec. Negeri Agung, Kab. Way kanan adalah sah. Tetapi ada beberapa hal yang

membuat musaqoh menyimpang dari kaidah Islam yaitu mengenai perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti, batas waktu kerjasama tidak ditentukan secara jelas dan berubahnya akad bagi hasil dari maro ke mertelu yang disebabkan melonjaknya harga karet pada saat panen tiba.

Kabupaten Balangan memiliki 6 Kecamatan dan terdapat beberapa instansi swasta maupun negeri. Dengan Jumlah penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2019 berdasarkan hasil proyeksi penduduk adalah 131.428 jiwa. Kecamatan Paringin memiliki jumlah penduduk 19.113 jiwa. Potensi perkebunan di Kabupaten Balangan merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan, areal perkebunan Kabupaten Balangan mencakup areal seluas 128.696 Hektar dengan jumlah produksi hasil perkebunan yang dapat di kembangkan yaitu karet dengan luas areal tanam 30.591 ha dengan hasil produksi 24.342,31 ton/tahun (Statistik Daerah Kabupaten Balangan, 2020)

Desa Babayau merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Pada umumnya, masyarakat Desa Babayau memiliki lahan pertanian atau perkebunan yang luas, maka mereka membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola lahan tersebut (Statistik Daerah Kabupaten Balangan, 2020).

Sistem perkebunan/pertanian yang di pakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan dan kondisi penduduk. Bagi petani yang tidak mempunyai tanah pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai

lahan yang dalam hal ini perkebunan. Salah satu sistem pengelolaan perkebunan yang digunakan oleh penduduk di Desa Babayau adalah sistem Karunan atau bagi hasil

Pelaksanaan Bagi Hasil kebun karet yang terjadi di Desa Babayau berlangsung sejak lama, disebabkan luasnya lahan perkebunan dan adanya sebagian masyarakat pemilik kebun yang tidak sanggup mengelola kebunnya. Dimana pemilik pihak kebun meminta petani untuk mengurus atau menggarap kebun mereka, ataupun sebaliknya, pihak petani meminta pada pihak pemilik kebun supaya kebunnya dapat digarap oleh petani tersebut, selain itu, pemilik kebun telah menyediakan kebun yang sudah terdapat tanaman karet. Adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan perkebunan ditanggung oleh pemilik kebun, sedangkan petani pekerja hanya membawa pisau sadap saja.

Pembagaaian hasil dari Karunan (Bagi Hasil) yaitu, ada yang melakukan setengah, sepertiga, seperenam, terletak pada kesepakatan awal. Pembagian setengah apabila pembelian pupuk dan perawatan kebun di tanggung bersama oleh kedua belah pihak. Pembagian sepertiga apabila pembelian pupuk dan perawatan ditanggung oleh pemilik kebun. Kerjasama yang banyak dilakukan di Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan adalah pembagiannya dilihat dari harga karet yang sering berubah-ubah apabila harga karet di atas sepuluh ribu rupiah maka persentase yang digunakan adalah setengah yakni pembelian pupuk dan perawatan kebun dilakukan bersama-sama. Apabila harga karet di bawah sepuluh ribu kebanyakan petani dan pekerja menggunakan persentase seperenam yakni pembelian pupuk dan

perawatan kebun ditanggung oleh pemilik kebun. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak ditentukan kapan berakhirnya pola kerja sama.

Di lihat dari perilaku sebagian masyarakat Desa Babayau melakukan pola bagi hasil melakukan pola bagi hasil perkebunan tidak menetapkan batas waktu, tidak menuliskan akad perjanjian, tidak ada saksi dalam pelaksanaannya. Ketentuan dalam fiqih muamalat bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktunya dan hendaknya dituliskan untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak. Namun, Hal itu tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Babayau akan kerjasama perkebunan tersebut.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kerja sama yang berlangsung di Desa Babayau yaitu musaqah yang pada hakikatnya ialah kerja sama antara pemilik kebun dengan penggarap perkebunan dengan bagi hasil menurut kesepakatan bersama.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan pola bagi hasil, baik dari segi Ekonomi islam, , dan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Untuk itu penulis akan membahas hal tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul Analisis Pola Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Karet dan Penggarap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagaiberikut:

1. Bagaimana pola bagi hasil penggarapan Kebun Karet di Desa Babayau?
2. Bagaimana kesejahteraan masyarakat Desa Babayau setelah adanya kerjasama bagi hasil?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap bagi hasil di Desa Babayau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola bagi hasil penggarap karet di Desa Babayau.
2. Untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat setelah adanya kerjasama bagi hasil.
3. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap bagi hasil di Desa Babayau.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi khazanah ilmu ekonomi Islam serta dapat dijadikan pengalaman dan wadah pelatihan dalam teori-teori serta aplikasi konsep-konsep ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai sistem kerjasama musaqoh perkebunan karet. Serta membuktikan kesesuaian antara teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi.

b. Pelaku Usaha (pemilik kebun dan petani pekerja)

- 1) Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem kerjasama yang dipraktikkan, sehingga dapat mengemabangkan sistem kerjasama yang sesuai dengan konsep syar'iah agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya
- 2) Dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dari praktik kerjasama musaqoh terhadap kesejahteraan masyarakat petani perkebunan karet.

c. Bagi pembaca

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap kerjasama musaqoh yang diterapkan Masyarakat Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

E. Definisi Operasional

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa atau perbuatan untuk mendapatkan faktor yang tepat atau penguraian pokok permasalahan atas

bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan (Sholihin, 2010, hal. 621).

2. Bagi Hasil (Musaqoh)

Bagi hasil (Musaqoh) adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya (Fatmawati, 2019, hal. 6)

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang terorganisir yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standar norma-norma masyarakat sebagai tujuan cita-cita, pedoman, dan aspirasi agar terpenuhinya kebutuhan materi, sosial dan spiritual (Rukminto, 2002, hal. 128).

4. Perspektif

Perspektif adalah suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tertentu tentang bagaimana memahami fenomena untuk menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi yang dihadapi oleh manusia.

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari'ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat (Fauziah, 2016, hal. 6).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan telaah pustaka dari beberapa karya ilmiah lain. Adapun karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik yang diangkat penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muardi (2123138423) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2017 dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif ekonomi Islam” Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil pada petani karet di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan sistem bagi hasil yang digunakan yaitu musaqah. Persamaan Penelitian Muardi dengan Penulis yaitu meneliti sistem bagi hasil pada petani karet dan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif, perbedaannya terletak pada tempat yang diteliti dan juga pada penelitian muardi tidak mencantumkan tentang Kesejahteraan Masyarakat. sedangkan penulis ada mencantumkan nya.
2. Penelitian yang juga dilakukan oleh Hidayat Tul Jalil (1651010208) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020 dengan judul ”Analisis Sistem

Bagi Hasil Pemilik Kebun Lada Dan Pekerja Kebun Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pekon Way Haru Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat). Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kerjasama bagi hasil pemilik kebun lada dan pekerja di Pekon Way Haru sudah memenuhi rukun dan syarat akad musaqoh sehingga akad tersebut menjadi sah atau boleh, selain itu dalam prakteknya, kerjasama bagi hasil kebun yang selama ini dilakukan masyarakat ialah berdasarkan hukum adat istiadat yang sudah terjadi sejak dulu sampai saat ini, yaitu pemilik kebun mencari orang yang sanggup mengelola kebun dengan perjanjian hasil dibagi 2. Persamaan Penelitian Hidayat dengan Penulis yaitu meneliti sistem bagi hasil, sama sama mencantumkan kesejahteraan masyarakat dan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif, perbedaannya terletak pada kebunnya, Hidayat meneliti tentang kebun lada sedangkan penulis meneliti tentang kebun karet dan juga tempat penelitian yang berbeda.

3. Penelitian yang juga dilakukan oleh M.Sholeh Suryadi (13103374) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2018 dengan judul “Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way

Kanan)” Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kerja sama musaqoh yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo, kec. Negeri Agung, Kab. Way kanan bersumber dari ketidakmampuan pemilik lahan untuk mengelola lahan perkebunannya, kemudian ada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetapi memiliki kemampuan dan akhirnya memilih untuk menggarap kebun milik orang lain. Semua rukun musaqoh sudah terpenuhi sehingga hukum kerjasama musaqoh di Desa Tanjung Rejo, kec. Negeri Agung, Kab. Way kanan adalah sah. Persamaan Penelitian M. Sholeh Suryadi dengan penulis yaitu meneliti kebun karet dan metode penelitiannya sama menggunakan metode kualitatif, dan perbedaannya terletak pada tempat penelitian, M. Sholeh Suryadi meneliti penerapan akad bagi hasil sedangkan penulis meneliti Analisis sistem bagi hasil dan juga M. Sholeh Suryadi berfokus pada pesfektif etika bisnis islam sedangkan penulis berfokus pada peresfektif ekonomi islam.

G. Sistematika Pembahasan

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar balakang masalah, rumusan masalah dan ditetapkan tujuan penelitian. Dalam judul penelitian ini ditemukan beberapa definisi operasional yang perlu untuk dipahami supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari penulis, selanjutnya sebagai bahan rujukan 16 menggunakan kajian pustaka dari penlitian-penelitian terdahulu agar

memudahkan penelitian dan menjamin keaslian, dan agar lebih mudah dipahami juga diperlukan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori mendukung serta relevan dari literatur atau buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan sumber informasi dari referensi-referensi media lain.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab III Metode Penelitian, berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. Bab IV Laporan dan Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang bagian yang berisi laporan dari hasil penelitian yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, dan hasil penelitian.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi mengenai simpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan, dan saran-saran yang ditujukan untuk pihak-pihak yang berkaitan.